



**PENETAPAN**

**NOMOR 50/Pdt.P/2022/PN Kot**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang menerima Permohonan Perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam Perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

**AZINAL;**

Laki-laki, lahir di Sigodondong, tanggal 30 Juni 1966, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Abd. Mutholib RT/RW 001/001 Desa Sinar Harapan, Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA;**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 26 Juli 2022 dalam Register Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Kot, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung untuk menetapkan kematian anak Pemohon, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ayah Kandung dari DEVIN NOFRINALDI;
2. Bahwa anak Pemohon DEVIN NOFRINALDI, lahir di Tangerang tanggal 26 November 2000, telah mengalami kecelakaan keaja, jatuh ke laut, tenggelam dan jasadnya tidak ditemukan, pada saat bekerja di Kapal Penangkapan Ikan di Negara Suriname. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kapten Kapal, Laporan Pihak Perusahaan Pemilik Kapal kepada Kepolisian Suriname, dan Pernyataan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Suriname yang kemudian diterbitkan Surat Keterangan Kematian oleh Kepala Pekon Sinar Harapan, Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus, Lampung;
3. Bahwa kematian anak Pemohon tersebut belum pernah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tanggamus untuk diterbitkan Akta Kematian;

4. Bahwa untuk mengajukan Permohonan Akta Kematian anak Pemohon tersebut harus memperoleh Izin Penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Agung;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung untuk menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian anak Pemohon bernama DEVIN NOFRINALDI yang meninggal pada tanggal 30 Juni 2022;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tanggamus untuk mencatatkan tentang Akta Kematian DEVIN NOFRINALDI tersebut sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang mana Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Azinal, lahir di Sigodondong, tanggal 30 Juni 1966 NIK: 1806023006660007, Provinsi Lampung Kabupaten Tanggamus yang diterbitkan di Tanggamus, tanggal 14-09-2012, yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Defin Nofrinaldi, lahir di Tangerang, tanggal 26 November 2000 NIK: 1806022611000001, Provinsi Lampung Kabupaten Tanggamus yang diterbitkan di Tanggamus, tanggal 06-02-2019, yang telah diberi materai cukup, namun surat tersebut hanya berupa fotokopi dan tidak ditunjukkan aslinya selanjutnya diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/5352-DKCS/PKH/2004, atas nama Devin Nofri Naldi, lahir di Tangerang, 26 November 2000, anak ke dua laki-laki dari suami istri yang bernama, Azinal dengan Maryani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, tanggal 25 Mei

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Kot



2004, yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P-3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 478/07/2032/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Sinar Harapan, Ahban II Amin tanggal 22 Juli 2022, yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P-4);

5. Fotokopi Surat Elektronik/email dari PeiPei Indonesia ([peipei@gilotas.co.id](mailto:peipei@gilotas.co.id)) kepada [baharisri@yahoo.com](mailto:baharisri@yahoo.com), tanggal 11 Juli 2022, yang telah diberi materai cukup, namun surat tersebut hanya berupa fotokopi dan tidak ditunjukkan aslinya selanjutnya diberi tanda (P-5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1806022010090036, atas nama kepala keluarga Azinal, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus pada tanggal 15-11-2019, pada kartu keluarga tersebut nama anak Pemohon tertulis dan terbaca Devin Nofrinaldi, jenis kelamin laki-laki, anak dari Azinal dan Maryani, yang lahir di Tangerang, tanggal 26 November 2000, NIK: 1806022611000001, yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P-6);

7. Fotokopi Surat Pernyataan dari Kepolisian Suriname, yang menerangkan orang atas nama Devin Nofrinaldi hilang karena terjatuh ke air Ketika tangannya tersangkut salah satu tali dan orang tersebut masih belum ditemukan setelah 72 jam, tanggal 5 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Inspektur Kelas Satu Kepolisian Suriname, WIP, C, yang telah diberi materai cukup, namun surat tersebut hanya berupa fotokopi dan tidak ditunjukkan aslinya selanjutnya diberi tanda (P-7);

8. Fotokopi Bundel Surat Berita Biasa Nomor: B-00217/Paramaribo/220715 Kedutaan Besar Republik Indonesia Paramaribo, tanggal 4 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Bobby Aryowibowo, Atase sebagai petugas komunikasi dan Yohanis Kambuay, Sekteraris Kedua/PF.Protokons sebagai pembuat berita, serta ditandatangani oleh Kepala Perwakilan RI, Julang Pujiyanto, Duta Besar LBPP, yang telah diberi materai cukup, namun surat tersebut hanya berupa fotokopi dan tidak ditunjukkan aslinya selanjutnya diberi tanda (P-8);



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Sapturi dan Saksi Iswandi, S.K.M. yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan dari Pemohon mengenai permohonannya, sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapannya;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar diberikan izin untuk mendaftarkan kematian anak pemohon, Devin Nofrinaldi, yang hilang karena terjatuh di laut di wilayah Negara Suriname, Amerika Selatan pada tanggal 30 Juni 2022;

Menimbang, bahwa perihal alat-alat bukti pada pasal 284 RBg adalah terdiri atas bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-1, P-3, P-4, dan P-6 apabila ditinjau dari sifatnya seluruhnya merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, dalam arti bahwa kebenaran akan substansi atau isi dari alat bukti surat tersebut cukup dibuktikan dengan alat bukti yang bersangkutan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-2, P-5, P-7, dan P-8 merupakan fotokopi dari fotokopi sehingga untuk dapat dinyatakan memiliki nilai sebagai bukti surat maka haruslah ditemukan adanya suatu persesuaian antara bukti surat tersebut dengan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut, dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi di bawah sumpah sebanyak 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Sapturi dan Saksi Iswandi;



Menimbang, bahwa menurut Pasal 45 ayat (6) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan isi paragraf mengenai Pencatatan Kematian di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebutkan: *"Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar Instansi Pelaksana di Indonesia mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang"*;

Menimbang, bahwa pada ketentuan pasal tersebut tidak disebutkan pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut, namun dengan mencermati ketentuan-ketentuan lain dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur tentang peristiwa penting, yang mana termasuk pencatatan kematian, maka yang dimaksud "Pengadilan" dalam ketentuan Pasal 45 ayat (6) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah pengadilan negeri. Terhadap pengadilan negeri mana yang berwenang juga tidak secara tegas disebutkan, namun dengan mencermati ketentuan-ketentuan lain dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur tentang peristiwa penting, permohonan terhadap peristiwa penting dilakukan di wilayah pengadilan negeri tempat Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal. Dengan demikian permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri, serta memperhatikan bukti surat bertanda P-1, maka permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Kota Agung tempat Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal, dengan demikian Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan isi paragraf mengenai Pencatatan Kematian di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebutkan: *"Kematian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian"*. Memperhatikan kaidah yang dimaksud dalam ketentuan ini, yang mana menunjukkan bahwa setiap anggota keluarga yang mengetahui keluarganya meninggal di luar wilayah Indonesia, berhak untuk melaporkan kematian anggota keluarganya kepada instansi yang berwenang, dalam hal ini dapat disimpulkan termasuk pula mengajukan permohonan ke pengadilan atas peristiwa kematian tersebut. Berdasarkan bukti surat bertanda





P-3, yang menerangkan bahwa Devin Nofrinaldi merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama, Azinal/Pemohon dengan Maryani, dan bukti surat bertanda P-4, yang menerangkan bahwa Devin Nofrinaldi, belum menikah dan masih terdaftar dalam kartu keluarga Pemohon. Dengan demikian Devin Nofrinaldi merupakan keluarga dari Pemohon, oleh karena itu Pemohon berhak secara hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari secara cermat alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata kesemuanya saling bersesuaian, dimana apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya dapat diperoleh fakta-fakta hukum, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah ayah dari Devin Nofrinaldi, yang dimohonkan untuk diberikan izin pencatatan kematiannya;
- Bahwa benar Devin Nofrinaldi bekerja di luar negeri;
- Bahwa benar Pemohon sangat membutuhkan izin pencatatan kematian Devin Nofrinaldi untuk memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang dan juga sebagai syarat yang dimintakan oleh perusahaan tempat Devin Nofrinaldi sebelumnya bekerja, agar asuransi dan hak-hak lainnya yang seharusnya diterima oleh Devin Nofrinaldi sebelum kematiannya dapat diserahkan kepada keluarganya;
- Bahwa benar Pemohon oleh Perusahaan tempat Devin Nofrinaldi bekerja, yang berada di Indonesia, saat memberitahukan kematian dari Devin Nofrinaldi tidak menyertakan bukti-bukti asli melainkan hanya berupa fotokopi yang kemudian oleh perusahaan diserahkan kepada Pemohon sebagai perwakilan dari keluarga Devin Nofrinaldi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 45 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan isi paragraf mengenai Pencatatan Kematian di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebutkan: ayat (2) "*Apabila Perwakilan Republik Indonesia mengetahui peristiwa kematian seorang Warga Negara Indonesia di negara setempat yang tidak dilaporkan dan dicatatkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya informasi tersebut, pencatatan kematiannya dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia*". Ayat (3) "*Dalam hal seseorang Warga Negara Indonesia dinyatakan hilang, pernyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana di negara setempat*". Ayat (5) "*Keterangan pernyataan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dicatatkan pada*



*Perwakilan Republik Indonesia setempat*". Ayat (6) "*Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar Instansi Pelaksana di Indonesia mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang*";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 46 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dengan isi paragraf mengenai Pencatatan Kematian di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebutkan: ayat (1) "*Pencatatan kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan*:"

- a. *Kutipan akta kematian/bukti pencatatan kematian dari negara setempat;*
- b. *Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan*
- c. *Surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri*".

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dengan isi paragraf mengenai Ketentuan Umum disebutkan: ayat (11) "*Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah paspor Republik Indonesia dan surat perjalanan laksana paspor Republik Indonesia*". Ayat (16) "*Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia*";

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-7, yang menerangkan Pernyataan dari Kepolisian Suriname, yang menerangkan orang atas nama Devin Nofrinaldi hilang karena terjatuh ke air Ketika tangannya tersangkut salah satu tali dan orang tersebut masih belum ditemukan setelah 72 jam, tanggal 5 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Inspektur Kelas Satu Kepolisian Suriname, WIP, C.;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-8, yang menerangkan Bundel Surat Berita Biasa Nomor: B-00217/Paramaribo/220715 Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Paramaribo, tanggal 4 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Bobby Aryowibowo, Atase sebagai petugas komunikasi dan Yohanis Kambuay, Sekteraris Kedua/PF.Protokons sebagai pembuat berita, serta ditandatangani oleh Kepala Perwakilan RI, Julang Pujiyanto, Duta Besar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LBBP, yang mana dalam bundel tersebut didalamnya termasuk fotokopi berita mengenai hilangnya Devin Nofrinaldi karena terjatuh ke laut saat bekerja di atas kapal penangkap ikan di perairan wilayah Negara Suriname, Amerika Selatan, yang diterbitkan oleh KBRI Paramaribo, fotokopi paspor atas nama Devin Nofrinaldi, fotokopi buku pelaut atas nama Devin Nofrinaldi, fotokopi perjanjian kerja laut sebagai awak kapal perikanan atas nama Devin Nofrinaldi, dll;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-7 dan P-8, hanya merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa pernah ditunjukkan aslinya di persidangan, sementara memperhatikan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 46 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka kedudukan bukti surat bertanda P-7 dan P-8 sangat dibutuhkan untuk menjelaskan hilangnya Devin Nofrinaldi di laut dan tidak ditemukan sampai dengan saat ini, yang mana oleh pemerintah Negara Suriname melalui kepolisiannya sudah dicatitkan dan oleh KBRI Paramaribo juga sudah diterbitkan berita hilang tersebut. Memperhatikan bukti surat bertanda P-7 dan P-8, hanya merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa pernah ditunjukkan aslinya di persidangan, sehingga kekuatan pembuktiannya dipersidangan sangatlah lemah apabila tidak didukung oleh alat bukti lainnya. Hal ini sejalan dengan kaidah yang dimaksudkan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, yang mana menyebutkan “*Dalam keadaan tertentu, fotokopi dari fotokopi dapat diterima sebagai bukti*”;

Menimbang, bahwa Saksi Sapturi yang mana dalam keterangannya mengetahui ada kabar meninggalnya Devin Nofrinaldi setelah melihat status *whatsapp* dan bertanya langsung dengan Pemohon. Saksi yang membantu mendampingi keluarga Pemohon untuk mencari tahu kebenaran kabar tersebut. Bahwa tanggal 10 Juli 2022 Saksi berhasil berkomunikasi dengan rekan kerja Devin Nofrinaldi, yang mana rekan kerja dari Devin Nofrinaldi membenarkan bahwa adanya peristiwa Devin Nofrinaldi terjatuh ke laut akibat tangannya terlilit tali yang putus, dan tubuhnya tidak ditemukan meski sudah dilakukan pencaharian. Kejadian tersebut tanggal 30 Juni 2022 pukul 10.45 waktu Suriname. Perwakilan dari perusahaan tempat Devin Nofrinaldi telah datang berkunjung ke rumah Pemohon, dan menyerahkan surat-surat fotokopi yang menjelaskan terjadinya peristiwa tersebut. Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Devin Nofrinaldi pada tahun 2020, dan saat itu Devin

Halaman 8 dari 13 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nofrinaldi masih sehat. Bahwa dibutuhkan akta kematian dari Devin Nofrinaldi untuk mencairkan asuransi dan gaji dari Devin Nofrinaldi. Keluarga Pemohon sudah ikhlas atas meninggalnya Devin Nofrinaldi, keluarga pemohon juga sudah melaksanakan sholat ghoib untuk Devin Nofrinaldi;

Menimbang, bahwa Saksi Iswandi, S.K.M. yang mana dalam keterangannya menjelaskan bahwa mengetahui adanya kabar hilangnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) atas nama Devin Nofrinaldi akibat terjatuh ke laut di perairan Negara Suriname dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tanggamus, yang mana PMI atas nama Devin Nofrinaldi merupakan warga Kabupaten Tanggamus, oleh karena itu Saksi mendampingi selaku pegawai Dinas Ketenagakerjaan yang membidangi pemberian rekomendasi kerja PMI di Kabupaten Tanggamus. Bahwa Devin Nofrinaldi tidak mendaftar melalui Dinas Ketenagakerjaan Tanggamus, melainkan administrasi untuk rekomendasi PMI seluruhnya diurus di Bogor. Hal tersebut Saksi ketahui setelah meminta untuk diperiksa latar belakang keberangkatan Devin Nofrinaldi, yang mana BP2MI Pusat dan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Lampung menyampaikan informasi tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan adanya persesuaian dari bukti surat bertanda P-7 dan P-8 dengan keterangan Saksi Sapturi dan Saksi Iswandi, S.K.M., meskipun bukti surat bertanda P-7 dan P-8 hanya berupa fotokopi dari fotokopi sementara keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan menerangkan bahwa adanya suatu peristiwa yang sama, maka bukti surat bertanda P-7 dan P-8 menjadi berkekuatan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan dengan perkara kemudian Pengadilan akan mempertimbangkan penerapan hukum atas Petitum Permohonan dari pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadi suatu peristiwa hilangnya PMI atas nama Devin Nofrinaldi, yang terjatuh ke laut di wilayah Negara Suriname tanggal 30 Juni 2022, akibat tangannya terbelit tali penangkap ikan, yang mana setelah dilakukan pencaharian Devin Nofrinaldi tidak pernah diketemukan sampai dengan saat ini;
- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk untuk memohonkan agar diberikan izin mencatatkan

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Kot



kematian dari Devin Nofrinaldi pada dokumen kependudukannya agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam menetapkan kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan agar Pemohon diberikan izin untuk mendaftarkan kematian anak Pemohon yang bernama Devin Nofrinaldi yang meninggal pada tanggal 30 Juni 2022 di Suriname, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip "Tertib administrasi kependudukan", oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan adat istiadat, hukum, maupun norma kesopanan;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah menyatakan siap menerima segala akibat hukum yang ditimbulkan dari permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan terlepas dari tanggung jawabnya secara hukum apabila dikemudian hari ditemukan adanya penyelundupan hukum yang dilakukan oleh Pemohon atas permohonan penetapan kematian atas nama Devin Nofrinaldi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 Pemohon yang menyatakan "Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian anak Pemohon bernama Devin Nofrinaldi yang meninggal pada tanggal 30 Juni 2022". Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut, memperhatikan ketentuan Pasal 45 ayat (6) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang isinya "*Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar Instansi Pelaksana di Indonesia mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang*". Dengan demikian maka yang harus dikeluarkan oleh Pengadilan adalah penetapan mengenai kematian, bukan pemberian izin untuk mendaftarkan kematian sebagaimana yang dimintakan pemohon, mengingat dalam hal ini Devin Nofrinaldi hilang dan jenazahnya juga tidak diketemukan. Oleh karena itu Petitum ke-2 permohonan Pemohon dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 permohonan Pemohon, yakni “Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tanggamus untuk mencatatkan tentang akta kematian Devin Nofrinaldi tersebut sebagaimana mestinya”. Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: Yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa penetapan kematian yang dimaksudkan Pemohon dalam Permohonanannya termasuk dalam peristiwa penting;

Menimbang, bahwa peristiwa penting yang dialami seseorang wajib dicatat dalam register Pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa kematian tersebut adalah benar dan sah namun belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus maka dengan merujuk ketentuan Pasal 45 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan bahwa “Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar Instansi Pelaksana di Indonesia mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang”, yang mana apabila dimaknai lebih jauh pencatatan kematian wajib dilaporkan oleh penduduk sendiri/keluarganya kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, serta diartikan pula bahwa Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan mengenai kematian yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang akan menerbitkan Akta Kematian. Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil “demi hukum” atas perintah undang-undang berkewajiban untuk mencatatkan penetapan kematian dari anak pemohon tersebut pada dokumen-dokumen kependudukan resmi yang telah ditentukan oleh undang-undang dalam register yang disediakan untuk itu. Oleh karena itu Petitum ke-3

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan mengabulkan petitum ke-2 dan petitum ke-3 permohonan Pemohon, maka terhadap petitum 1 permohonan Pemohon yang isinya "Mengabulkan Permohonan Pemohon" adalah relevan dan haruslah juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sedangkan perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi, Pasal 46 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Pencatatan Kematian Anak Pemohon yang bernama Devin Nofrinaldi, lahir di Tangerang, tanggal 26 November 2000, NIK: 1806022611000001, telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2022, di Suriname, Amerika Selatan;
3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus untuk mencatatkan tentang kematian tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Kot



**BAMBANG SETIAWAN, S.H.      TRISNO JHOHANNES SIMANULLANG, S.H.**

Perincian biaya:

- Biaya PNBP/pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya proses : Rp30.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- Panggilan Elektronik : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00 +

**J u m l a h : Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);**